

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN
DAMPAKNYA TERHADAP *CABIN FEVER* DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

YOGA PRATAMA PUTRA

NIM 18210194



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP *CABIN FEVER* DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

YOGA PRATAMA PUTRA

NIM 18210194



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP *CABIN FEVER* DALAM KELUARGA

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindahkan data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 September 2022

Penulis,



Yoga Pratama Putra

NIM 18210194

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yoga Pratama Putra dengan NIM 18210194 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP *CABIN FEVER* DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 28 September 2022
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yoga Pratama Putra, NIM 18210194, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP *CABIN FEVER* DALAM KELUARGA

(Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (A)

Dengan Penguji :

1. M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H
NIP 19921120201802011158

(.....)
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
NIP 197910122008011010

(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah yang
ada pada diri mereka sendiri*

(Ar-Ra'ad: 11)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian serta berhasil menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Dampaknya Terhadap *Cabin Fever* Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia.

Dengan segala usaha dan upaya, serta bimbingan, pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini maka dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dari awal sampai akhir, memberikan waktu dan tenaganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan banyak terima kasih.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu serta pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis.
6. Masyarakat Kelurahan Kotalama yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi bersama untuk penyelesaian skripsi.
7. Orang tua, saudara yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap teman teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. Sebagai manusia yang tak luput dalam kesalahan dan menyadari skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 28 September 2022

Penulis,



Yoga Pratama Putra

NIM 18210194

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab namun ditulis dengan bahasa latin. Transliterasi Arab Latin menggunakan pedoman hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0523b/U/1987

A. KONSONAN

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI

ط	Th
ظ	Dh
ع	‘ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Huruf hamzah (ء) yang dilambangkan dengan alif dan terletak di awal maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya , apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk Latin untuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, dan untuk bacaan panjang masing-masing ditulis sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Contoh:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan menggunakan “t” jika berada ditengah kalimat, namun apabila berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan huruf “h”, contohnya terdapat pada kalimat الرسالة للمدرسة ditransliterasikan menjadi al-risâlat li al-mudarrisâh dan apabila berada ditengah kalimat yang berada diantara mud}af dan mud}af ilayh maka ditransliterasikan dengan “t” yang dihubungkan dengan kata selanjutnya, contohnya seperti yang tertera pada kalimat في رحمة الله ditransliterasikan fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa al (ال) ditulis dengan huruf kecil apabila berada di tengah kalimat, namun apabila berada di awal kalimat maka ditulis dengan huruf besar. Sedangkan untuk al dalam lafaz al-jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan dengan lz}afah maka al dihilangkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
نبذة مختصرة	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka	10
1. Keluarga.....	10
2. Cabin Fever.....	17
3. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	19
4. Masyarakat Marjinal	22
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	28

3. Lokasi Penelitian.....	29
4. Sumber Data	29
5. Metode Pengumpulan Data.....	30
6. Metode Pengolahan Data	31
BAB IV	35
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Pandangan masyarakat Kotalama tentang Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Dampaknya Terhadap <i>Cabin Fever</i> Dalam Keluarga.....	41
C. Pola Pemenuhan Nafkah Pada Masa <i>Cabin Fever</i> Terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	52
BAB V	59
PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

ABSTRAK

Yoga Pratama Putra, NIM 18210194, 2022. **Pandangan Masyarakat Kotalama Tentang Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Dampaknya Terhadap Cabin Fever Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**. Skripsi, Program Keluarga Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.,

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Marjinal, Cabin Fever

Pada tahun 2019 terjadilah pandemi *Corona Virus Disease* atau yang biasa disebut Covid-19 yang melanda negara dunia termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini membuat pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dimana masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Hal ini tentu saja membuat pro dan kontra antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah atau masyarakat marjinal dikarenakan perbedaan status pekerjaan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah 1). Pandangan masyarakat Kelurahan Kotalama terhadap aturan PSBB dan dampaknya terhadap *cabin fever* dalam keluarga 2). Pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Hasil penelitian ini yakni,

1. Masyarakat di Kelurahan Kotalama berpandangan bahwa aturan PSBB merugikan masyarakat disana terlebih lagi mereka yang notabene bekerja di lapangan. Dampak lain dari aturan ini yaitu timbulnya rasa kekhawatiran atau cemas dalam diri mereka.
2. Disisi lain pola pemenuhan nafkah dengan berbagai macam cara agar kebutuhan mereka tercukupi yakni berjualan online, membuat kerajinan dan dijual kembali dll. Dari kelima informan mereka survive dan mereka dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I tetapi mereka tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya seperti ada yang mengurangi asset, alih pekerjaan, berhemat dll untuk bisa memenuhi nafkah.

ABSTRACT

Yoga Pratama Putra, NIM 18210194, 2022. **Kotalama Community's View on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions and Its Impact on Cabin Fever in the Family (Case Study on Marginal Communities in Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City)**. Thesis, Islamic Law Family Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.,

Keywords: Community view, Marginal, Cabin Fever

In 2019, the Corona Virus Disease pandemic or commonly called Covid-19 hit the world's countries, including Indonesia. The impact of this pandemic has made the government set a policy of Large-Scale Social Restrictions in which people are not allowed to leave their homes. This of course creates pros and cons between the upper class and the lower class or marginalized society due to differences in the employment status of the two parties. The problems discussed in the research are 1). The opinion of the Kotalama Village community on the PSBB rules and their impact on cabin fever in the family 2). The pattern of fulfilling a living during cabin fever.

This type of research uses empirical research with a qualitative descriptive approach. Collecting data using interviews and documentation with the community of Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City.

The results of this study are,

1. The people in Kotalama Village are of the view that the PSBB rules are detrimental to the people there, especially those who actually work in the field. Another impact of this rule is the emergence of a sense of worry or anxiety in them.
2. On the other hand, the pattern of fulfilling a living in various ways so that their needs are fulfilled, namely selling online, making crafts and reselling etc. Of the five informants they survived and they were categorized as Prosperous Family I but they could not improve their welfare, such as reducing assets, changing jobs, saving money, etc. to make a living.

نبذة مختصرة

يوغا فروتاما ف تر ، نيم ٤٩١٠١٢٨١ ، ٢٠٢٠٢ . رأي مجتمع كوتالاما بشأن اللائحة الحكومية رقم 21 لعام ٢٠٢٠ بشأن القيود الاجتماعية واسعة النطاق وتأثيرها على حمى الكابينة في الأسرة (دراسة حالة عن المجتمعات الهامشية في قرية كوتالاما ، منطقة كيدونغكاندانغ ، مدينة مالانغ) . أطروحة ، برنامج الأسرة في الشريعة الإسلامية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المشرف: أ. دكتور. هجرية مفيدة ، أطفال ، ماجستير ،

كلمة المفتاح: عرض المجتمع ، هامشي ، حمى المقصورة

في عام 2019 ، ضرب جائحة فيروس كورونا أو المعروف باسم Covid-19 دول العالم ، بما في ذلك إندونيسيا. أدى تأثير هذا الوباء إلى جعل الحكومة تضع سياسة القيود الاجتماعية واسعة النطاق التي لا يُسمح فيها للناس بمغادرة منازلهم. هذا بالطبع يخلق إيجابيات وسلبيات بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا أو المجتمع المهمش بسبب الاختلافات في حالة التوظيف بين الحزبين. المشاكل التي نوقشت في البحث هي (1). رأي مجتمع قرية حضرية حول قواعد PSBB وتأثيرها على حمى الكابينة في الأسرة (2). نمط تحقيق لقمة العيش أثناء حمى المقصورة.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث التجريبي بنهج وصفي نوعي. جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق مع مجتمع قرية حضرية ، منطقة Kedungkandang ، مدينة مالانج.

نتائج هذه الدراسة هي أن الناس في قرية كوتالاما يرون أن قواعد PSBB ضارة بالناس هناك ، وخاصة أولئك الذين يعملون بالفعل في هذا المجال. أثر آخر لهذه القاعدة هو ظهور شعور بالقلق أو القلق فيهم. من ناحية أخرى ، فإن نمط تحقيق لقمة العيش بطرق مختلفة بحيث يتم تلبية احتياجاتهم ، أي البيع عبر الإنترنت ، وصنع الحرف وإعادة البيع وما إلى ذلك. من بين المخبرين الخمسة الذين نجوا وتم تصنيفهم على أنهم عائلة مزدهرة 1 لكنهم لم يتمكنوا من تحسين رفاهيتهم ، مثل تقليل الأصول ، وتغيير الوظائف ، وتوفير المال ، وما إلى ذلك لكسب العيش.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 terjadi wabah *covid-19* atau juga disebut *Coronavirus Disease 2019* yang mana virus ini berasal dari Wuhan dan kemudian menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, bahkan sampai penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat (SARS). Tentu saja hal ini membawa dampak yang membuat manusia tidak dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung. Kebijakan pemerintah dalam merancang protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus ini adalah untuk berdiam diri di rumah masing-masing sampai kurun waktu yang ditentukan.

Sejak saat itu, pada bulan Maret 2020 Covid-19 masuk ke Indonesia yang menyebabkan ekonomi merusut dan tidak lama kemudian Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 yaitu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Secara garis besar isi dari Undang Undang tersebut adalah penambahan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun selama penanganan Covid-19 yang juga anggaran yang lain dapat diambil yang berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi pendidikan, dana kelolaan negara yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), dan dana yang berasal dari penurunan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹ Dikeluarkannya Undang Undang tersebut, kemudian pemerintah

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-kebijakan-keuangan-negara-dalam-perppu-no1-tahun-2020/>, diakses pada tanggal 11 februari 2022

mengeluarkan lagi yaitu Undang Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi untuk melindungi kehidupan orang-orang, yang berada dalam bahaya besar dari penyebaran COVID-19. Ini termasuk melindungi kehidupan masyarakat dari risiko kesehatan dan keselamatan dan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Maksud dari kedua undang-undang tersebut adalah terletak pada perbedaan tujuannya. Undang-undang No. 1 Tahun 2020 adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum kepada pemerintah untuk membuat kebijakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Sedangkan, kebijakan baru seperti perpanjangan pajak enam bulan merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.²

PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Permenkes No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Covid-19, mengikuti terbitnya Undang Undang dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penggunaan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19.

Suami, istri, anak, menantu, dan lain-lain adalah anggota keluarga yang terkecil. Pembentukan keluarga yang resmi menurut perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan hukum.³

Sebagai lembaga sosial, keluarga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai sosial dan membina interaksi yang hangat dan intens di antara para anggotanya.⁴ Lingkungan keluarga diharapkan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, untuk saling melindungi, menghormati, dan mencintai agar tumbuh kebahagiaan abadi. Sebaliknya,

² Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

³ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

⁴ Abdul Aziiz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat* no.1(2017): 161.

kebijakan ini menjadikan lingkungan sebagai tempat orang melakukan tindakan kekerasan.

Kebijakan ini tentu membuat sebagian manusia mengalami kondisi *cabin fever* atau dapat diartikan dengan terlalu lama tinggal di dalam rumah.⁵ Ada beberapa penyebab orang mengalami *cabin fever*, salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Seperti yang kita ketahui, Pemutusan Hubungan Kerja telah terjadi di dunia khususnya di Indonesia pada saat pandemi *covid-19* yang berakibat masyarakat tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, banyak suami ataupun istri sulit mencari pekerjaan lagi dan menjalar kepada hubungan rumah tangga yang mulai melonggar karena tidak terpenuhinya sandang, pangan, maupun papan.

Ketika seseorang berada di kamar sendiri dalam tempo yang lama dan mempunyai secuil peluang untuk berkomunikasi, mereka dapat mengalami *cabin fever*. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi mengantuk atau sulit tidur, serta tidak mempercayai siapa pun dengan mereka

Terkait adanya kebijakan baru perihal aturan selama pandemi *covid-19* ini tentu berakibat pada masyarakat di Indonesia terutama di Kelurahan Kotalama. Jika kita melihat dari sudut pandang keluarga, banyak sekali anggota keluarga yang menyebabkan kondisi mental menurun atau tidak stabil. Disamping itu juga daerah ini adalah daerah yang bisa dibilang marjinal perkotaan khususnya di Kota Malang dan sebagian besar mereka adalah bermata pencharian pedagang. Kelompok marjinal adalah kelompok yang anggotanya sedikit dan berjauhan, dan dapat juga dianggap sebagai kelompok yang kurang mampu. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, seperti buruh, petani, pedagang kecil, dan kaum miskin kota, juga disebut sebagai orang yang terpinggirkan atau terpinggirkan. Istilah "marjinal" juga mengacu pada komunitas kecil. Jadi kaum terpinggirakn atau marjinal adalah warga

⁵ Meva Nareza, "Waspadai Cabin Fever Akibat Terlalu Lama Tinggal Di Rumah," *Alodokter*, 27 Mei 2020, diakses 4 April 2022, <https://www.alodokter.com/waspadai-cabin-fever-akibat-terlalu-lama-tinggal-di-rumah>

kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat.⁶ Regulasi antara *cabin fever* dengan mata pencaharian yang berada di Kelurahan Kotalama adalah apakah dengan adanya peraturan pemerintah tentang covid 19 ini khususnya aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar berdampak kepada keluarga mereka atau tidak.

Oleh sebab itu peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana cara mengatasi dampak dari dikeluarkannya kebijakan baru ini yang berakibat kepada kondisi mental dari setiap anggota keluarga. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena aturan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan di daerah masyarakat Kotalama. Disamping itu juga masyarakat di daerah tersebut banyak sekali yang berprofesi sebagai pedagang dan juga daerah tersebut adalah daerah terpadat di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian dalam proposal ini tidak keluar dari pembahasan, maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang mengenai Implementasi PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever* ?
2. Bagaimana pola pemenuhan nafkah keluarga pada masa diberlakukannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ?

⁶ Admin Akatiga, "Kelompok Marjinal di Perkotaan: Dinamika, Tuntunan, dan Organisasi," *Akatiga*, 11 Februari 2009, <https://www.akatiga.org/language/id/kelompok-marjinal-di-perkotaan-dinamika-tuntunan-dan-organisasi-2/>

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang tentang Implementasi PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever*.
2. Untuk mengetahui pola pemenuhan nafkah keluarga pada masa diberlakukannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi mengenai pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever*.

2. Secara Praktik

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar informasi dan pertimbangan bagi para praktisi hukum dan peneliti lain yang mempelajari dampak kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada keluarga adalah merupakan salah satu manfaat praktisnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami kata kunci yang sangat erat dengan penelitian, perlu adanya penjelasan dari kata kunci tersebut.

1. Istilah "*cabin fever*" mengacu pada berbagai emosi negatif yang ditimbulkan karena terlalu lama berdiam diri di rumah atau lokasi tertentu. Kondisi ini rentan terjadi selama kebijakan tinggal di rumah pemerintah dan WHO untuk menghentikan virus corona agar tidak menyebar.⁷
2. Jenis virus corona bertanggung jawab atas penyakit menular yang dikenal sebagai Covid-19. Sebelum wabah di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, baik virus baru ini maupun penyakit yang disebabkan tidak diketahui.
3. Kelompok marjinal adalah kelompok yang anggotanya sedikit dan berjauhan, dan dapat juga dianggap sebagai kelompok yang kurang mampu. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, seperti buruh, petani, pedagang kecil, dan kaum miskin kota, juga disebut sebagai orang yang terpinggirkan atau terpinggirkan. Istilah "marjinal" juga mengacu pada komunitas kecil.⁸ Di penelitian ini yang dimaksud dalam kaum marjinal adalah buruh, pedagang kecil.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini membantu pemahaman tentang substansi dan esensi penelitian. Ada sub-bab dalam masing-masing dari empat bab penelitian ini.

Bab I berfungsi sebagai pengantar dalam memahami bab selanjutnya. Pada bab ini membahas permasalahan agar tidak keluar dari pembahasan yang diteliti juga menegaskan tujuan dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini memaparkan adanya definisi operasional agar memudahkan peneliti dalam penelitian.

⁷ Meva Nareza, "Waspadai Cabin Fever Akibat Terlalu Lama Tinggal di Rumah" *Alodokter*, 27 Mei 2020, diakses 12 November 2021, <https://www.alodokter.com/waspadai-cabin-fever-akibat-terlalu-lama-tinggal-di-rumah>

⁸ <https://news.unika.ac.id/2018/09/komunikasi-kaum-marjinal/> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

Bab II meliputi kajian terhadap hasil terdahulu dan selanjutnya menjelaskan gambaran umum tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Cabin Fever Dalam Keluarga.

Bab III berfungsi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan analisis dan penyajian bab empat, yang akan menjelaskan metodologi penelitian dari bab ini. Tujuannya adalah agar memudahkan dan memperjelas penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara kepada masyarakat marjinal terhadap peraturan pemerintah dan dampaknya terhadap *cabin fever* dalam keluarga.

Bab V diakhiri dengan saran dan kesimpulan. Kesimpulan berfungsi sebagai sinopsis penelitian dari semua analisis. Saran yang ditawarkan penulis berharap kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini dan dapat lebih mengembangkan materi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mencegah terjadinya persmaan penelitian yang sudah ada. Adapun Penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Respati Rifki Dinna, “*Hubungan Antara Cabin Fever Phenomenon Dengan Penyesuaian Diri Individu Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*”. Dalam pembahasan tersebut yaitu, membahas Hubungan Antara Cabin Fever Phenomenon Dengan Penyesuaian Diri Individu Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang mana pada penelitian ini bagaimana cara manusia mengatur segala kehidupannya dalam wabah tersebut untuk menciptakan keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif.

2. Norma Noviana, “*Analisis Terjemahan Penanda Kohesi Pada Novel Diary Of A Wimpy Kid: Cabin Fever Karya Jeff Kinney Ke Dalam Bahasa Indonesia*”. Dalam pembahasan tersebut yaitu bertujuan untuk menemukan penanda kohesi taksonomi dalam novel Diary of a Wimpy Kid's lexical cohesion: Jeff Kinney's Cabin Fever. Penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif, dan desain studi kasus disematkan dan diarahkan pada produk terjemahan. Dokumen digunakan sebagai sumber data, dan penilai, atau informan, dipilih menggunakan teknik yang disebut "purposive sampling".

3. Aulia Sugianti, Efri Widiyanti, Hendrawati, “*Gambaran Kecenderungan Cabin Fever Pada Mahasiswa Fakultas Keperawatan*” Dalam pembahasan ini, mahasiswa keperawatan memahami gambaran neurosis dalam kehidupan sehari-hari. Data dianalisis menggunakan analisis

univariat untuk menentukan mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dalam penelitian deskripti kuantitatif.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Jenis, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Respati Rifki Dinna, Skrpisi, Hubungan Antara Cabin Fever Phenomenon Dengan Penyesuaian Diri Individu Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, 2021	membahas mengenai Cabin Fever	Respati Rifki Dinna : memfokuskan cara manusia mengatur segala kehidupannya dalam wabah tersebut untuk menciptakan keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungan. Peneliti: memfokuskan dampaknya bagi keluarga.
2.	Norma Noviana, Jurnal, Analisis Terjemahan Penanda Kohesi Pada Novel Diary Of A Wimpy Kid: Cabin Fever Karya Jeff Kinney Ke Dalam Bahasa Indonesia, 2017	membahas mengenai Cabin Fever	Norma Noviana : menemukan penanda kohesi taksonomi dalam novel Diary of a Wimpy Kid's lexical cohesion:Jeff Kinney's Cabin Fever. Peneliti : mengidentifikasi tentang PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap masyarakat marjinal.
3.	Aulia Sugianti, Efri Widianti, Hendrawati, Jurnal, Gambaran Kecenderungan Cabin Fever Pada Mahasiswa	membahas mengenai Cabin Fever	Aulia Sugianti, Efri Widianti, Hendrawati: mengetahui gambaran kecenderungan cabin fever pada Mahasiswa

	Fakultas Keperawatan, 2022		Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Peneliti : Mengetahui pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kecamatan Kotalama Kota Malang terhadap Cabin Fever.
--	-------------------------------	--	---

B. Kajian Pustaka

Keseluruhan cara penelitian telah dilakukan oleh penulis melalui sistematika alur pengkajian, materi dan bahan serta bantuan analisa data.

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Tempat utama terjadinya interaksi sosial dan pengenalan perilaku adalah keluarga. Oleh sebab itu, keluarga merupakan tempat yang berperan penting dalam perkembangan karakter, sosial, dan kreativitas para anggotanya.⁹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yakni keluarga dibentuk dengan asas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup materil maupun spiritual serta memiliki hubungan yang harmonis antar keluarga maupun saudara, masyarakat dan lingkungan.

Keluarga adalah lembaga sosial multiguna yang membina dan mengembangkan hubungan antara anggota keluarga. Anderson dan Carter menegaskan bahwa keluarga dianggap sebagai wadah yang dapat dipercaya dan memikul tanggung jawab utama untuk sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai tuntutan tanggung jawab umum untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. keluarga dipandang sebagai kelompok kecil, titik fokus

⁹ Ulfiyah, *Psikolog Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1.

lingkaran kehidupan seseorang, wadah yang signifikan untuk harapan sosial, dan sumber kehidupan untuk pengembangan.¹⁰

b. Fungsi Keluarga

Menurut Soelaman fungsi keluarga adalah sebagai berikut:¹¹

1) Edukasi

Hal ini menyangkut baik pendidikan anak secara khusus maupun perkembangan anggota keluarga secara keseluruhan. Pola penentuan dan penguatan fondasi yang menopang pendidikan, arah dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengelolaan, dan sebagainya, semuanya merupakan komponen dari fungsi pendidikan atau edukasi.

2) Sosialisasi

Dalam menjalankan fungsi sosialisasi ini, ayah ibu dan keluarga berperan sebagai penyambung antara anak dan kehidupan sosial. Ini melibatkan menerangi, menyaring, dan menerjemahkan pesan ke dalam bahasa yang ramah bagi anak.

3) Fungsi proteksi atau fungsi perlindungan

Tujuan utama pendidikan bagi anak-anak adalah melindungi mereka dari perilaku yang melanggar norma. Dengan kata lain, fungsi ini memastikan bahwa anak-anak merasa aman dan terlindungi dengan melindungi mereka dari pengaruh negatif dan ketidakmampuan untuk bergaul dengan lingkungan sosial mereka.

¹⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, 3.

¹¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, 7-8.

4) Fungsi Religius

Anak-anak dan anggota keluarga lainnya harus diikutsertakan dalam kehidupan beragama. Tidak semata-mata penting untuk mengetahui aturan agama, tetapi juga menjadi orang yang religius sehingga mereka dapat menjadi anggota keluarga yang tahu bahwa hidup hanya tentang mencari ridha-Nya.

5) Fungsi Rekreatif

Jika keluarga mampu menanamkan rasa aman, nyaman, dan gembira, maka fungsi rekreatif dapat dilakukan di lingkungan yang tenang, tentram bebas dari ketegangan internal dan memberikan rasa lega dari stres. Memberikan rasa kedekatan dan saling memiliki bagi keluarga.

6) Fungsi Biologis

Kebutuhan biologis anggota keluarga terkait dengan fungsi biologis keluarga. Kebutuhan ini meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan fisik, termasuk kehidupan seksual, yang termasuk di antara kebutuhan ini.

c. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga

Ruang lingkup psikologi keluarga yaitu sebagai berikut:

- 1) Manajemen Rumah Tangga
- 2) Interaksi antar anggota keluarga
- 3) Peningkatan potensi dalam keluarga
- 4) Strategi mengendalikan permasalahan
- 5) Penyelesaian perkara

d. Karakteristik Keluarga

Menurut Prof Mufidah dalam bukunya ada 4 karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga yaitu:

- 1) Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat melalui perkawinan, darah, atau adopsi. Perkawinan adalah penyatuan suami dan istri; Selain itu, hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah hubungan darah, tetapi juga dapat berupa adopsi.
- 2) Anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga.
- 3) Suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, serta kakak dan adik semuanya memainkan peran bersosialisasi dalam keluarga, yang merupakan unit orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi.
- 4) Meskipun keluarga mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang berasal dari budaya umum, setiap keluarga memiliki karakteristik yang berbeda.

Lembaga sosial yang mendasar untuk menanamkan kualitas manusia adalah keluarga. Saat ini, ada kepercayaan dan harapan bersama bahwa keluarga dapat selalu diandalkan sebagai lembaga moral dan moralitas dalam masyarakat.¹²

e. Peran Keluarga

Anak-anak cenderung paling mungkin mengembangkan kepribadiannya dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dalam konteks keluarga. Akibatnya, dalam hal perkembangan kepribadian, sosial, dan emosional, keluarga menjadi pemberi pengaruh paling signifikan terhadap sikap dan perilaku. Keluarga berperan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Dalam hal membantu anak menjadi orang baik dan anggota masyarakat, pengasuhan orang tua yang penuh

¹² Mufidah Ch, *Psikologii Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Maliki Press, 2014), 34-36

kasih dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik nilai-nilai agama maupun sosiokultural yang sangat mendukung.¹³

f. Ketahanan Keluarga

Hasto mengatakan bahwa legalitas perkawinan berkaitan dengan keluarga yang rukun. Karena salah satu komponen perdamaian adalah perkawinan, terlepas dari apakah itu sah atau tidak. Keluarga mandiri beroperasi secara finansial. Misalnya, terlepas dari apakah pasangan itu berpendidikan, mereka mampu membayar pendidikan anak-anak mereka, dapat membeli asuransi swasta, atau pemerintah akan membiayainya.

Sementara itu, keluarga bahagia termasuk pasangan suami istri yang memiliki waktu untuk berolahraga, piknik, dan kegiatan lain yang memenuhi kebutuhan tersier. Hasto mengklaim BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional baru-baru ini menyelesaikan rebranding untuk menyoal usia produktif generasi milenial “harus ada metode baru bagi BKKBN untuk melakukan rebranding di era baru, antara lain logo, jingle, dan tagline yang menarik bagi kaum milenial.”

Dokter ahli bayi tabung menyatakan “Mereka yang berniat untuk menikah dan memulai sebuah keluarga. Pemahaman kesehatan reproduksi diperlukan agar anak sehat dan tidak stunting, sehingga jarak dapat dikendalikan dengan baik. BKKBN harus bisa menjadi teman sebayanya.”¹⁴

g. Kesejahteraan Keluarga

Pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik keluarga tanpa menimbulkan hambatan dalam rumah tangga dikenal dengan istilah

¹³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), 5

¹⁴ <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/program-ketahanan-keluarga-versi-bkkbn/> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

kesejahteraan keluarga. Untuk melahirkan keluarga sejahtera, keluarga harus bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, keluarga dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual, serta memiliki hubungan yang harmonis dengan kerabat, masyarakat, dan lingkungan.

Berdasarkan pendekatan kesejahteraan keluarga, BKKBN membagi sebuah keluarga menjadi lima tahap Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Satu, Keluarga Sejahtera Dua, Keluarga Sejahtera Tiga, dan Keluarga Sejahtera Tiga+ (Plus) berdasarkan kriteria keluarga.

Aspek ini dikumpulkan dengan menggunakan 21 penyebab sesuai dengan pemikiran pakar sosiologi dengan mengetahui faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor tersebut yaitu:

- 1) Kebutuhan dasar
- 2) Kebutuhan psikologi
- 3) Kebutuhan pengembangan
- 4) Keinginan untuk mengaktualisasi diri

Berikut adalah indeks keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera menurut BKKBN:

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga dalam tahap ini adalah keluarga yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya seperti religius, pangan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2) Keluarga Sejahtera 1

Keluarga pada tahap ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologis mereka, seperti kebutuhan akan pendidikan. Ada beberapa ciri dari Keluarga Sejahtera 1 yaitu:

¹⁵ Astuti, Sidahrta Adyatama, dan Ellyn Normelani, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi* No.2 (2017): 22

- a) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas
- b) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah.
- c) Satu dari anggota keluarga umurnya di atas 15 tahun punya penghasilan tetap.
- d) Bisa makan 3 kali sehari

3) Keluarga Sejahtera 2

Keluarga dalam tahap ini adalah keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasarnya maupun psikologis. Ada beberapa ciri dari Keluarga Sejahtera 2 yaitu:

- a) Kurang lebih seminggu sekali keluarga makan daging/ikan/telur
- b) Anggota keluarga mempunyai paling kurang 1 buah pakaian baru dalam setahun.
- c) Mempunyai tabungan.
- d) Keluarga mengadakan rekreasi minimal sekali dalam 6 bulan.

4) Keluarga Sejahtera 3

Keluarga dalam tahap ini adalah keluarga yang sudah memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, psikologis serta peningkatan keluarganya. Ada beberapa ciri dari Keluarga Sejahtera 3 yaitu:

- a) Upaya dalam meningkatkan pengetahuan agama
- b) Mempunyai tabungan
- c) Memperoleh informasi dari tv, internet, radio
- d) Bisa makan 3x sehari

5) Keluarga Sejahtera 3+

Keluarga dalam tahap ini adalah keluarga yang sudah memenuhi segenap kebutuhan dasarnya, psikologis, peningkatan

keluarganya serta akuntabilitas diri. Ada beberapa ciri dari Keluarga Sejahtera 3 plus yaitu:

- a) Keluarga teratur memberi sumbangan materil
- b) Bisa makan 3x sehari
- c) Ada anggota yang berperan aktif dalam intisusi masyarakat.

2. Cabin Fever

a. Pengertian

Ketika kita terkurung di satu lokasi selama beberapa jam atau hari, kata Dr. Diana Setiyawati, kita mengalami perasaan sedih, kesepian, ketakutan, kebosanan, kebingungan, dan apatis yang dikenal sebagai "*Cabin Fever*." *Cabin Fever* bukanlah penyakit mental. Penyakit; melainkan istilah yang populer. *Cabin Fever* tidak seperti perasaan bosan pada umumnya.¹⁶

b. Gejala Cabin Fever

Kebosanan, lekas marah (baik mudah tersinggung dan mudah tersinggung), terkadang putus asa, dan berbagai emosi tidak menyenangkan lainnya dapat menyertai demam kabin. Secara perilaku, penderita demam kabin mungkin mengeluh sulit berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan. Sementara itu, Wellmind mengidentifikasi lebih spesifik Gejala demam kabin, antara lain: cemas, motivasi menurun, lekas marah, mudah putus asa, susah berkonsentrasi, dan susah bangun tidur merupakan gejala insomnia.

Kelesuan, ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, ketidaksabaran, dan kesedihan dan depresi yang terus-menerus adalah gejala tambahan. Diagnosis yang akurat dari keadaan mental seseorang

¹⁶ Gloria, "Isolasi Selama Pandemi Dapat Sebabkan Cabin Fever", Universitas Gadjah Mada, 1 Juli 2020, diakses 10 Januari 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/19639-isolasi-selama-pandemi%20dapat-sebabkan-cabin-fever>

hanya dapat dibuat oleh dokter yang berkualifikasi karena gejalanya dapat bervariasi dari orang ke orang.¹⁷

Ada beberapa kelompok yang rentan mengalami *cabin fever* yaitu:

- a) ODGJ, yaitu mereka yang mengalami masalah kejiwaan seperti Depresi, Psikosomatis, OCD (*Obsessive Compulsive Disorder*) atau masalah kesehatan mental yang membuat orang tersebut mempunyai dorongan yang tidak bisa dikontrol dan bersifat berulang.
- b) Tipe Kepribadian, yaitu mereka yang mempunyai sifat Kolerius Plegmatis, Sanguinis, Melankolis. Dari sifat tersebut akan dijelaskan pengertian dari 4 sifat yakni:¹⁸
 - (1) Kolerius, orang kolerius dikenal sangat cerdas, analitis, dan logis. Mereka juga sangat langsung dan praktis. Namun, mereka tidak harus menjadi kawan baik. Seorang sifat seperti ini menikmati interaksi yang mendalam dan bermakna dan membenci pembicaraan singkat.
 - (2) Plegmatis, orang dengan sifat plegmatis biasanya orang yang cinta akan kedamaian, mereka biasanya akan mencari keharmonisan antar keluarga atau orang disekitar sehingga tipe orang seperti ini membuat pasangan menjadi setia dan orang tua yang penuh kasih.
 - (3) Sanguinis, orang dengan sifat sanguinis cenderung optimis dalam melakukan suatu hal. Tipe sanguine biasanya tidak kuat untuk menoleransi kebosanan serta akan mencari hiburan untuk menghilangkan kebosanan dalam dirinya.
 - (4) Melankolis, orang dengan tipe melankolis rata rata mencintai keluarganya serta teman teman di sekitarnya.

¹⁷ <https://www.ui.ac.id/mengenal-gejala-cabin-fever-dan-cara-mengatasinya/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022

¹⁸ <https://tirto.id/tipe-kepribadian-manusia-sanguinis-plegmatis-koleris-melankolis-ehcS> diakses pada tanggal 21 September 2022

Orang dengan tipe ini tidak suka mencari hal baru atau berpetualang dan rentan akan sangat menghindarinya serta mempunyai jiwa social.

- c) Penyandang Disabilitas, yang dimaksud disini adalah mereka yang tidak mempunyai dukungan sosial.
- d) Tinggal sendiri, yaitu mereka yang tinggal sendirian di rumah dan jauh dari keluarga.

3. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Mengacu pada maraknya kasus *covid-19* yang berakibat kepada ancaman di bidang kesehatan yang menular di bidang sosial dan kemudian juga menciptakan ancaman di bidang ekonomi dan ancaman di sektor keuangan.¹⁹ Aturan PSBB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentu saja diputuskan dengan banyak pertimbangan berdasarkan budaya negara Indonesia. Di berbagai negara, termasuk India, kebijakan *lockdown* menyebabkan kekacauan dan masalah sosial yang mengejutkan.

Bersumber pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menerapkan *physical distancing*, khususnya PSBB, terkait aturan ini dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Wilayah yang diyakini terjangkit *Corona Virus Disease* 2019 dikenakan pembatasan sosial berskala besar, yang melarang aktivitas tertentu. Namun, kunci untuk memberantas pandemi coronavirus ini adalah menahan diri dan keputusan masing-masing warga negara untuk tetap di rumah, membatasi jumlah dan frekuensi pertemuan dengan khalayak ramai.

Disamping itu, peraturan ini dibuat dikarenakan semakin banyaknya virus covid-19 yang menyebar di seluruh Indonesia. Disamping itu masyarakat kurang memperhatikan adanya himbuan dari pemerintah terkait wabah ini dan

¹⁹ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26291/ini-penjelasan-menkeu-soal-lata-belakang-perppu-nomor-1-tahun-2020/0/berita> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

dibentuklah PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar agar masyarakat Indonesia lebih sadar terkait virus ini.

Terkait hal itu pemerintah tentu sudah mempertimbangkan hal hal apa saja yang muncul kedepannya dan cara mengantisipasi nya.

Contohnya pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang meliputi:

- a. Memberhentikan sementara kegiatan sekolah dan tempat kerja;
- b. Membatasi kegiatan religi;
- c. Membatasi kegiatan di fasilitas umum.

Kemudian di ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud poin poin di atas harus mempertimbangkan juga tingkat kebutuhan pada masyarakat.

a. Dampak dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi keluarga

Masyarakat Indonesia khususnya anggota keluarga sangat terpengaruh dengan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona di beberapa provinsi yang tergolong sebagai rentan atau berada di zona merah, sesuai dengan anjuran WHO. Untuk menghentikan cepatnya penyebaran virus Covid-19 antar manusia, ini juga termasuk karantina mandiri, tetap diam di rumah, dan tetap di rumah.

Membatasi bertemu dengan orang, termasuk bekerja berdasarkan tempat tinggal kata populernya *work from home* (WFH). Implikasi ekonomi pula mampu dipercaya remeh. Salah satu pengaruh ekonomi yang begitu konkrit adalah dari daya beli warga yang menurun, pekerja dirumahkan, bahkan hingga diputus interaksi kerja (PHK).²⁰

²⁰ Khoirul Rochim, M. Khoirul Hadi, Al Asy'ari, "Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Harmonisasi Keluarga", *Jurnal Studi Islam*, no.2(2021): 196

Adanya kenyataan COVID-19 ketika ini menaruh beberapa imbas bagi warga. Dampak yang disebabkan oleh COVID-19 beragam mulai dari berimbas ekonomi sampai dengan lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pada upaya mengurangi penularan yang terjadi pada warga. Penularan virus Covid-19 melalui droplet atau hubungan fisik menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan karantina mengimbau warga untuk berdiam diri di rumah masing-masing.

Dampak lain yang timbul adalah diberlakukannya pembatasan ibadah bagi umat Islam seperti Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Disitu dijelaskan bahwa setiap insan harus melakukan usaha dalam menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan penyakit. Ini juga harus diperhatikan di lingkungan keluarga dalam hal ibadah bagi umat muslim agar suasana dalam keluarga bisa diatur lebih baik lagi.

Selain itu, kebijakan baru seperti PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini juga menyebabkan adanya pemutusan kerja bagi seorang karyawan sehingga kepala keluarga selaku pemberi nafkah juga kesulitan untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarganya.

Menurut penelitian Wahyudi, aturan PSBB merupakan pilihan yang tepat karena bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Harapan masyarakat terbebas dari virus dan lingkungan yang lebih baik merupakan hasil dari ditetapkannya aturan ini.²¹ Kemudian, penelitian Sylvia Hasanah Thorik berpendapat bahwa aturan ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menghentikan penyebaran virus. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan

²¹ Rindam Nasruddin, Ismalul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no.7(2020): 641.

yang diambil oleh pemerintah, yang telah mendesak masyarakat untuk membatasi kegiatan yang menarik banyak orang.²²

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (*INDEF*) Bhima Yudhistira Adhinegara, aturan ini akan berdampak pada sektor jual beli, khususnya sektor yang tidak bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti yang dituangkan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Sebelum PSBB diterapkan, pemerintah seharusnya menerapkan stimulus karena tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat. Hal ini akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah dari sebelumnya.²³

Riset yang dilakukan oleh Waketum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sektor usaha lain yang dikecualikan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB terancam mati. Aturan ini akan menurunkan kinerja perusahaan.²⁴

4. Masyarakat Marjinal

a. Pengertian

Secara definisi, marjinal adalah mereka yang tidak mampu beradaptasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka terus berjuang melawan kelaparan, keterasingan, diskriminasi, dan penderitaan.²⁵ Pernyataan ini menyiratkan bahwa individu dari budaya marginal dikeluarkan dari sistem.

David Berry mengartikan marjinal sebagai suatu kondisi dimana orang berharap atau berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke

²² Rindam Nasruddin, Ismalul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 641

²³ BEM FE UNEJ, "Apa Dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Perekonomian," BEM FE UNEJ, diakses 21 Agustus 2022, <https://bemfeunj.com/psbb-apa-dan-bagaimana-dampaknya-terhadap-perekonomian/>

²⁴ BEM FE UNEJ, "Apa Dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Perekonomian," diakses 21 Agustus 2022

²⁵ Y. Argo Trikomo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan* (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), 7.

kelompok sosial yang lain, tetapi ditolak keduanya.²⁶ Pernyataan ini mendefinisikan *problem* hubungan sosial budaya yang ditanggung oleh kaum marjinal.

b. Profil Kehidupan Masyarakat Marjinal

Istilah "masyarakat marjinal" mengacu pada subset dari populasi yang dianggap "kurang mampu." Selain itu, istilah "terpinggirkan" dan "masyarakat kecil" adalah sinonim. Oleh karena itu, individu kelas bawah yang dikecualikan dari kehidupan masyarakat adalah mereka yang terpinggirkan. Pengemis, pemulung, buruh, petani, dan individu dengan pendapatan pas-pasan atau bahkan rendah adalah contoh individu yang terpinggirkan. Mereka terkait erat dengan bangsa kaum miskin, gelandangan, pekerja, anak jalanan, dan kelompok terpinggirkan lainnya semuanya berkontribusi pada keadaan dan marginalisasi saat ini. Tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta kadang-kadang peraturan dan kebijakan pemerintah, harus disalahkan atas marginalisasi mereka.²⁷

1) Kemiskinan

Orang selalu berusaha mencari solusi dari kemiskinan, baik melalui pikiran maupun tindakannya, karena kemiskinan adalah masalah. Pasurdi Suparlan menyatakan kemiskinan sebagai standar hidup yang rendah tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup masyarakat secara umum.²⁸

Eksplotasi menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia sejak zaman penjajahan dan berlanjut hingga saat ini. Saat ini, terbukanya pintu investasi asing yang pada awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki sistem perekonomian negara, justru mempermudah eksploitasi dan memperkuat dominasi asing di Indonesia seperti perekonomian domestik.

²⁶ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo), 14.

²⁷ <https://news.unika.ac.id/2018/09/komunikasi-kaum-marjinal/> diakses pada tanggal 17 Maret 2022

²⁸ Pasurdi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 1984), 12

Menurut hasil sensus 1998, ada 79,4 juta orang miskin di Indonesia, atau 39,1 persen dari total penduduk negara itu, sejak krisis ekonomi 1997.²⁹

Selain buruknya system ekonomi ada beberapa factor lain seperti hutang luar negeri, korupsi, serta masyarakat yang telah lama terjat dalam lingkaran kemiskinan.

2) Pemukiman

Dilihat dari pemukiman bagi masyarakat marginal kemungkinan mempunyai tempat tinggal yang layak tipis sekali. Menurut Siswono Yudohusodo pemukiman memiliki ciri ciri sebagai berikut:

- a) Perkembangannya sedikit melenceng dari jalan kendaraan, di sepanjang bantaran sungai, di sepanjang rel kereta api, dan di sekitar pasar dan stasiun kereta api. Sebagian besar wilayah tersebut adalah lahan yang tidak digunakan, ditinggalkan, atau diawasi oleh pemilik yang sah.
- b) Penghuninya merupakan pendatang dari pedesaan atau perkotaan lainnya, berpenghasilan sangat rendah.

Dorodjatun Kutjoro Jakti mengatakan bahwa di wilayah perkotaan, kondisi permukiman marginal antara lain memiliki aturan hidup bermasyarakat dengan pola pembagian kerja, pembagian wilayah usaha, dan hubungan dan tinggal di shelter meski berpenghasilan rendah dari pekerjaan kasar, dan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah.³⁰

McGee mengatakan bahwa urbanisasi, yang paling banyak terjadi di dunia ketiga, adalah penyebab masalah sosial dan kantong orang miskin di kota. Ia juga berbicara tentang lingkungan komunitas marginal perkotaan,

²⁹ Taufik Abdullah, *Indonesia menapak abad 21 dalam Kajian Sosial Budaya* (Jakarta: Peradaban, 2001), 120

³⁰ Esty Poedjioetami, "Lokasi Strategis Sebagai Potensi Ketahanan Hidup Di Permukiman Marjinal: Studi Kasus Permukiman Sepanjang Rel Kereta Api (KA) Dari Lintasan Jalan Bung Tomo – Jalan Jagir Wonokromo Surabaya," *Jurnal Rekayasa Perencanaan*, no. 2(2005): 3-4

yang terdiri dari gubuk-gubuk lapuk yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti listrik atau air. Ada banyak dan beragam komunitas desa meskipun kurangnya layanan, kondisi kotor, dan jalan dan gang berlumpur.³¹

3) Kehidupan Beragama

Menurut Soelaiman latar belakang sosial setiap individu yang berbeda di masyarakat agama, maka masyarakat agama memiliki sikap dan nilai yang berbeda pula. Keptuhan dan perspektif terhadap agama berbeda-beda, kadang kepentingan terhadap agama dapat tercermin atau tidak sama sekali.³²

Agama dipandang berbeda oleh anggota masyarakat yang terpinggirkan atau kaum marjinal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam hal ini, ajaran agama belum dipahami sebagai cara hidup yang bernilai tinggi. Namun, mereka menggunakannya untuk menangani masalah sehari-hari sebagai tata cara praktis hingga fakta bahwa beberapa ayat Al-Qur'an diyakini memiliki kemampuan magis seperti membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Secara umum, ajaran agama cenderung dipahami secara praktis.³³

4) Pendidikan

Masyarakat harus melaksanakan pendidikan sebagai suatu kegiatan. Mereka mungkin mengalami kebahagiaan khusus sebagai akibat dari kesadaran mereka akan pendidikan. Mungkin lebih aman untuk memastikan bahwa pendidikan anak tidak sulit ketika berhadapan dengan orang-orang kelas atas atau individu yang stabil secara finansial dalam waktu ekonomi yang sulit

³¹ Zsu Zsa Baros, *Prospek Perubahan bagi Golongan Miskin Kota* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 94

³² M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Dasar Sosial (Teori dan Konsep Ilmu Sosial)* (Bandung: Etersco, 1993), 51.

³³ Surjanto, "Keberagaman Komunitas Pemulung di Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Agama*, no. 8 (1999): 75

Berbeda dengan kaum marjinal yang serba terbatas dalam hal ekonomi, mereka diharuskan untuk bekerja lebih keras agar dapat membiayai sekolah anak mereka. Disamping itu juga apabila pendapatan mereka yang kurang maka akan berdampak pada pendidikan anak mereka dalam hal biaya (SPP).³⁴

5) Pekerjaan

Masyarakat marjinal cenderung pada kebutuhan sebab tujuan utama adalah hasil dari pekerjaan tersebut. Artinya apapun pekerjaan yang dilakukan atau yang ditawarkan dan kepastian upah diperoleh maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan sekalipun pendapatan tersebut cukup untuk kehidupan sehari-hari.

Namun, individu yang terpinggirkan jarang memiliki pekerjaan tetap. Mereka dapat melakukan pekerjaan lain dalam keadaan tertentu karena tujuan mereka adalah untuk menikmati apa pun yang mereka lakukan hari ini karena, biasanya, mereka tidak memiliki tabungan untuk kebutuhan jangka panjang.

6) Kesehatan

Sebagian besar masyarakat yang terpinggirkan terus menderita masalah kesehatan. Contohnya antara lain rumah serbaguna, tempat menjual barang, kerajinan tangan, dan berbagai industri informal lainnya. Kondisi fisik yang buruk akibat makan lebih sedikit, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mengurangi pendapatan mereka. Asupan gizi yang mengurangi produktivitas mereka karena keterbatasan yang disebabkan

³⁴ Lailul Ilham, Ach Farid, "Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama*, no. 2(2019): 116

oleh biaya atau akses, mereka tidak mampu membayar perawatan medis ketika mereka sakit dimana sulit untuk diselesaikan.³⁵

³⁵ Thung Ju Lan, *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial dan Pola Kerentanan Sosial*, (Jakarta: LIPI Press, 2019), 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah dari sebuah penelitian agar data tersebut akurat dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti serta mempermudah mengembangkan data, maka peneliti berpandangan perlu untuk mengemukakan metode penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dimana penelitian hukum empiris merupakan jenis studi lapangan yang berlangsung di dunia nyata. Hukum dianalisis melalui penelitian empiris karena dipandang sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan faktor sosial.³⁶ Dengan harapan semoga data yang terkumpul dapat bermanfaat bagi pakar hukum maupun civitas akademik. Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, peneliti mengkaji sejumlah masyarakat di Kelurahan Kotalama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan dikenal dengan pendekatan kasus. Dengan kata lain, peneliti akan berusaha mengkonstruksi argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan. Tentu saja kasus-kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dari kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pandangan masyarakat marjinal Kotalama tentang implementasi Peraturan

³⁶ <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> diakses pada tanggal 9 Desember 2022

Pemerintah No 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya bagi keluar.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih di Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai lokasi penelitian, sebab di Kotalama adalah daerah marjinal perkotaan yang padat penduduk. Dan juga daerah tersebut adalah tempat bagi masyarakat yang dalam hal ekonomi kurang memadai khususnya di daerah pasar kebutuhan sehari-hari dan pasar loak.

Masyarakat di Kotalama di Kecamatan Kedungkandang menurut data Badan Pusat Statistik Kota Malang mencakup 29.760 pada tahun 2021 dengan rincian pria sebanyak 15.221 dan wanita sebanyak 14.539. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kotalama memiliki penduduk terpadat yang ada di Kecamatan Kedungkandang.

Secara geografis juga rumah di daerah tersebut sangat berhimpitan dan juga dekat dengan rel kereta, pasar, di bawah jembatan flyover. Hal ini lah yang membuat peneliti mengambil daerah tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian diperlukan sumber data,. Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuai yang abstrak.³⁷ Sumber data utama kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, lebih dari itu adalah tambahan seperti dokumen.³⁸

- a. Sumber Data Primer, Marzuki mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁹ Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada di daerah Kotalama. Purposive sampling

³⁷ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 30.

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. BPFE-UUI, 2000), 155.

adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sampel ketika faktor-faktor tertentu harus diperhitungkan dalam mengambil sampelnya. Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan sampel.⁴⁰ Jumlah narasumber ada 5 hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data.

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No.	Nama Pasangan	Usia	Pekerjaan
1.	Bagus dan Risma	32/30	Buruh Harian Lepas
2.	Deni dan Susi	30/29	Buruh Harian Lepas
3.	Nita dan Handoko	28/30	Pedagang
4.	Malik dan Dian	31/30	Pedagang
5.	Endah dan Farid	31/32	Pedagang

b. Sumber Data sekunder, Dalam data sekunder ini penulis menggunakan berbagai literatur seperti:

- 1) PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- 2) Buku-buku Psikologi.
- 3) Jurnal Psikologi Keluarga

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yakni,

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 97.

1. Wawancara

Dalam kebanyakan penelitian kualitatif, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki suatu kejadian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memerlukan wawancara mendalam, baik selama penelitian itu sendiri atau pada berbagai tahap pengumpulan data.⁴¹

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana cara pertanyaan diajukan tidak melenceng dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Peneliti hanya perlu mendengarkan informan dan mencatat selama wawancara ini. Namun, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu perekaman dengan teknologi yang sudah dimiliki.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data tertulis melalui analisis data dan dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan dikenal sebagai dokumentasi. Peneliti memanfaatkan perekam suara dan catatan untuk merekam temuan mereka.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap prosedur penganalisan serta pengolahan data disesuaikan pola penelitian yang diterapkan sebagaimana susunan metode yang ditempuh pada penelitian ini. Tahapan pengolahan data-data dijelaskan dalam perencian berikut:

a. Pemeriksaan Data

Tahapan Editing merupakan tahapan pertama bagi penulis skripsi. Editing adalah pengecekan ulang semua perolehan data agar bisa dipastikan kejelasan serta relevansi yang dikandungnya demi terjawabnya

⁴¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004), 30

persoalan kajian sebagaimana yang telah dirumuskan.⁴² Adapun yang telah diteliti kembali oleh penulis yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan implemmentasi Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *Cabin Fever* dalam Keluarga. Data yang dimaksud adalah data dari hasil wawancara dengan masyarakat yang marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama.

Dalam proses ini peneliti melakukan beberapa tahap yakni:

- 1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Kelurahan Kotalama terkait Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- 2) Membuang data yang tidak ada kaitannya dengan pandangan masyarakat Kelurahan Kotalama terkait Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

b. Klasifikasi

Hasil wawancara telah dikategorikan berdasar spesifikasi klasifikasinya.⁴³ Klasifikasi adalah penyusunan sejumlah kelompok data setelah dikumpulkan dimana penyusunan ini dimaksudkan demi kemudahan pembaca. Dalam tahap ini peneliti telah mengolompokkan hasil wawancara dokumentasi yaitu berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever*.
- 2) Bagaimana pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever*.

⁴² Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, 252.

c. Verifikasi

Tahap ini melibatkan kajian yang menunjukkan bukti realitas data demi penjaminan kevalidanya setelah dilakukan pengumpulan data. Tahap tersebut dijalankan melalui jalan bertemu langsung dengan responden kemudian diserahkan kepadanya rekapitulasi perolehan wawancara sebelumnya⁴⁴. Data yang sudah terklasifikasi selanjutnya diberikan kepada responden agar dilakukan pengecekan ulang demi didapatkannya pengakuan kevalidan data oleh pembacanya. Responden yang dimaksud adalah masyarakat di Kelurahan Kotalama Kota Malang.

d. Analisis

Pengelompokan adalah focus pada kegiatan ini. Analisis data kualitatif deskriptif digunakan dalam situasi ini untuk dapat dicapai melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau pengamatan yang dilakukan dalam catatan lapangan (transkrip) .

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara serta dokumen yang relevan implemementasi Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever* di Kelurahan Kotalama Kota Malang akan lebih jelas. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai implemementasi Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever* di Kelurahan Kotalama Kota Malang.
- 1) Menguraikan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan implemementasi Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020

⁴⁴ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 84.

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever* di Kelurahan Kotalama Kota Malang.

- 2) Menganalisa data yang diperoleh terkait implemementasi Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever* di Kelurahan Kotalama Kota Malang dengan megaitkannya dengan undang - undang yang berlaku.

e. Kesimpulan

Tahapan kesimpulan adalah tahapan akhir penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahap ini merupakan jawaban dari rumusan masalah perihal Bagaimana pandangan masyarakat marjinal perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang tentang Implementasi PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever* dan pola pemenuhan nafkah pada masa *cabin fever* di Kelurahan Kotalama.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

1. Geografis Kelurahan Kotalama

Kelurahan Kotalama berada di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan luas 0,86 Km persegi. Kelurahan ini berada di bagian timur dari wilayah Kota Malang. Memiliki 11 RW (Rukun Warga) dan 142 RT (Rukun Tetangga).⁴⁵ Adapun batas batas wilayah dari kelurahan Kotalama, yaitu:


Sebelah utara: Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing

Sebelah barat: Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

Sebelah timur: Kelurahan Kedungkandang

Sebelah selatan: Kelurahan Mergosono

Peta Kelurahan Kotalama:



Adapun jarak orbitasi daerah antara kelurahan dengan kecamatan atau kotamadya sebagai berikut:

⁴⁵ <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/kelurahan/> diakses pada tanggal 22 Juli 2022

Tabel 1.1
Jarak Antar Daerah

No.	Uraian	Keterangan
1	Kecamatan	5 KM
2	Pusat kota	5 KM
3	Kota	5 KM
4	Pusat Provinsi	90 KM

2. Kondisi Demografi Kelurahan Kotalama

a. Jumlah Penduduk

Banyak masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kotalama, yang terbagi antara penduduk asli dan pendatang yang telah tinggal di sini. Jumlah penduduk dari Kelurahan Kotalama adalah:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk

No	Status	Jumlah
1	Laki-Laki	15.221 jiwa
2	Perempuan	14.539 jiwa

(Sumber: Data profil Kelurahan Kotalama tahun 2022)

3. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kotalama

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kotalama bermata pencaharian di bidang perdagangan dan swasta karena beragamnya lapangan pekerjaan yang tersedia:

Tabel 3.1
Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	145 jiwa
2	TNI	42 jiwa
3	Swasta	6182 jiwa
4	Pedagang	3966 jiwa
5	Pensiunan	114 jiwa
6	Buruh Tani	167 jiwa
7	Buruh Harian Lepas	30 jiwa
8	Petani	1550 jiwa
9	Pemulung	40 jiwa
10	Jasa	272 jiwa
11	Guru	595 jiwa
12	Pertukangan	167 jiwa
	Jumlah Penduduk	29.760 jiwa

(Sumber: Data monografi Kelurahan Kotalama)

4. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kotalama

b. Prasarana Pendidikan

Infrastruktur yang berkaitan dengan pendidikan harus diupayakan untuk menunjang keberlangsungan generasi penerus karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini, Kelurahan Kotalama memiliki banyak fasilitas pendidikan.

Tabel 4.1
Prasarana Pendidikan⁴⁶

No	Jenis Pendidikan	Gedung (Negeri)	Gedung (Swasta)
1	TK	-	6 buah
2	PAUD	-	7 buah
3	SD	6 buah	1 buah
4	SMP	-	1 buah
5	SMA	-	-
6	Madrasah	5 buah	-
	JUMLAH	11	15

(Sumber: Data Kemendikbud)

c. Pasar

Mayoritas penduduk Kelurahan Kotalama bekerja di sektor perdagangan. Pasar adalah tempat jual beli barang. Pasar Kebalen adalah satu-satunya pasar di Kelurahan Kotalama. Pasar Kebalen adalah tempat mayoritas penduduk Kelurahan Kotalama berdagang, meskipun beberapa juga melakukannya di Pasar Besar.

d. Prasarana Peribadatan

Masyarakat Kelurahan Kotalama memiliki berbagai macam kepercayaan, akan tetapi mereka tetap rukun dalam hal ibadah dan kehidupan social lainnya.

Kebutuhan rohani penting dalam melakukan suatu kegiatan apabila dihadapi oleh suatu *problem* tertentu. Untuk itu sarana ibadah sangat penting agar ketika melakukan ibadah dengan kepercayaan masing-

⁴⁶ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=056101&level=3> diakses pada tanggal 23 Juli 2022

masing bisa tenang. Berikut adalah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Kotalama:

Tabel 4.2
Sarana Peribadatan

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Masjid	14
2	Musholla	72
3	Klentheng	1
	Jumlah	87

(Sumber: Data monografi Kelurahan Kotalama)

5. Kondisi Lingkungan Fisik Masyarakat Kelurahan Kotalama

Soal kebersihan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya menjaga pola hidup sehat, seperti mereka yang membuang sampah sembarangan. Mayoritas masyarakat yang membuang sampah ke sungai Brantas adalah warga sekitar. Meski di beberapa daerah, terutama kampung warna-warni, bebas sampah, kemungkinan sungai masih menyimpan sampah.

6. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Kotalama

Menurut pengamatan peneliti, sebagian besar masyarakat di sana berdagang di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang berdagang minuman atau makanan di pinggir jalan raya atau di bawah jembatan layang, membuka toko, atau melakukan keduanya. Penduduk Madura dan penduduk Desa Kotalama memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kehidupan sosial mereka yang dapat dikatakan menyenangkan serta harmonis.

7. Visi dan Misi Kelurahan Kotalama

a. Visi

Visi Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah "Terwujudnya Kelurahan Kotalama sebagai Kelurahan yang memberikan Pelayanan Prima AKUNTABEL" Serta Ramah lingkungan.

b. Misi

Misi-misi Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.
- 9) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

B. Pandangan masyarakat Kotalama tentang Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Dampaknya Terhadap *Cabin Fever* Dalam Keluarga

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diharapkan bisa menekan penyebaran *Covid-19*. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut pastinya melihat situasi kondisi suatu wilayah. Di kelurahan Kotalama Kecamatan Blimbing Kota Malang peraturan tersebut telah diimplementasikan melalui surat edaran Walikota Malang dengan Nomor: 30 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 dan Penguatan Posko PPKM Mikro Tingkat RW/RT.

Setelah peneliti melakukan proses wawancara dengan lima narasumber yaitu masyarakat marjinal yang berada di Kelurahan Kotamalama. Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh mengenai Pandangan masyarakat Kotalama tentang Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dampaknya terhadap *cabin fever*. Untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti telah mendapatkan informasi lima narasumber yang bersedia untuk di wawancara dan menjadi subjek penelitian di Kelurahan Kotalama Kota Malang.

Peneliti melakukan wawancara dengan mas Bagus. Beliau adalah Buruh Harian Lepas yang berada di Kotalama dan mempunyai 2 anak yaitu 1 putra dan 1 putri. Berikut adalah hasil wawancara dengan para informan yang ada di Kelurahan Kotalama.

Pertama, hasil wawancara dengan mas Bagus, “*Cukup baik sebab ya contohnya itu mengurangi penyebaran. Ya menurun lah biar cepat selesai.*”⁴⁷

Menurut penjelasan dari mas Bagus bahwa aturan ini cukup baik sebab aturan ini dapat menekan angka penyebaran virus agar cepat menurun. Diharapkan masyarakat mampu untuk mematuhi aturan PSBB.

Kedua, wawancara dengan mbak Nita. Beliau adalah pedagang yang berada di daerah Kotalama. Berikut adalah hasil wawancara dengan mbak Nita, beliau berpendapat bahwa:

*“Pandangan saya itu merugikan masyarakat, ya contohnya susah mencari pekerjaan terlebih lagi mereka yang statusnya PHK dan juga pedagang ataupun buruh karena aturan PSBB ini kan nggak boleh keluar ya jadi sulit untuk mendapatkan penghasilan mas”*⁴⁸

Menurut Nita, aturan ini cukup merugikan masyarakat karena bagi mereka aturan ini dapat mengganggu pekerjaan mereka terlebih lagi bagi para pedagang dan buruh menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Hal ini juga dialami oleh Deni beliau adalah buruh harian lepas di Kotalama.

Berikut adalah hasil wawancara dengan mas Deni, beliau berpendapat bahwa:

*“Merugikan karena tidak bisa berkumpul dengan teman, tidak bisa bebas seperti biasanya. Saya kan buruh jadi suatu hal yang wajib bagi saya untuk mengobrol dengan teman”*⁴⁹

Menurut Deni aturan ini menghambat bagi beliau sebagai buruh karena merupakan suatu hal yang wajib bagi beliau untuk berbicara dengan orang lain secara langsung.

⁴⁷ Bagus, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁴⁸ Nita, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁴⁹ Deni, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

Berikutnya wawancara dengan mbak Endah. Beliau adalah pedagang di Kotalama. Berikut adalah hasil wawancara dengan mbak Endah, beliau berpendapat bahwa:

“Pandangan saya terhadap aturan tersebut ya merugikan karena banyak pelanggan yang nggak datang kebanyakan melalui online, toko semakin sepi”⁵⁰

Kelima, wawancara dengan mas Malik. Beliau adalah pedagang di daerah Kotalama. Berikut adalah hasil wawancara dengan mas mas Malik, beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya mengganggu terutama saya itu kan sering keluar malam kadang jalan jalan di kampung itu ditutup intinya nggak bisa bebas. Terus ketemu teman teman di tempat nongkrong sulit ya intinya menurut saya terganggu”⁵¹

Menurut Malik aturan ini mengganggu karena beliau sering berinteraksi dengan warga di kampung.

Dari hasil data wawancara yang peneliti dapat, 4 dari 5 narasumber bahwa aturan ini merugikan masyarakat kelas bawah khususnya yang berpenghasilan rendah. Berbeda dengan Bagus bahwa aturan ini cukup baik diterapkan karena hal ini bisa mengurangi atau menekan angka penyebaran *covid-19* karena dengan adanya aturan ini masyarakat tidak perlu keluar rumah dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus yang sedang berkecamuk.

Disisi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yakni keluarga dibentuk dengan asas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup materil maupun spiritual serta memiliki hubungan yang harmonis antar keluarga maupun saudara, masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini para informan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup materil di dalam keluarganya. Hal ini bisa berakibat

⁵⁰ Endah, *Wawancara* (Kotalama, 14 Agustus 2022)

⁵¹ Malik, *Wawancara* (Kotalama, 15 Agustus 2022)

runtuhnya kehidupan keluarga apabila tidak adanya kebutuhan yang mencukupi.

BKKBN telah mendefinisikan keluarga dari pendekatan kesejahteraan keluarga yakni dengan membagi jenis keluarga dalam 5 tahapan yaitu Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera Satu, Keluarga Sejahtera Dua, Keluarga Sejahtera Tiga, Keluarga Sejahtera Tiga+ (Plus).

Dari segi ini dikumpulkan dengan menggunakan 21 penyebab sesuai dengan pemikiran sosiolog dengan mengetahui unsur dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor tersebut yaitu:

1. Kebutuhan dasar
2. Kebutuhan psikologi
3. Kebutuhan pengembangan
4. Kebutuhan aktualisasi diri

Apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masih belum dikatakan sebagai keluarga sejahtera yang artinya keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun sosial bagi keluarganya tanpa adanya hambatan di lingkungan keluarga melainkan keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga Pra Sejahtera yaitu Keluarga dalam tahap ini adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti spiritual, pangan, pakaian, maupun tempat tinggal. Di sisi lain apabila keluarga tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya maka keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga sejahtera. Dari kelima informan bisa dilihat bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti pakaian maupun makanan.

Adapun dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami ketika aturan ini berlangsung:

Pertama, hasil wawancara dengan mas Bagus beliau mengatakan bahwa, “*Kalau dampak positifnya bisa mengurangi penyebaran. Kalau dampak negatif ketika mencari nafkah yang sulit.*”⁵²

⁵² Bagus, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan adanya Fungsi Biologis yang artinya adalah keluarga ini telah menjalankan berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan maupun papan terlihat dari pendapatnya bahwa ketika mencari nafkah beliau masih bersemangat untuk mencari kebutuhan bagi keluarganya. Adapun dalam bentuk karakteristik, beliau menjalankan perannya sebagai ayah ataupun kepala keluarga.

Kedua, hasil wawancara dengan mbak Nita:

*“Dampak positifnya siklus udara menjadi baik karena berkurangnya aktifitas di luar, solidaritas masyarakat meningkat seperti saudara kan pasti banyak melakukan komunikasi, saling membantu. Kalau negatif dampaknya kepada perekonomian seperti banyaknya PHK dan aktifitas di luar pun dibatasi.”*⁵³

Menurut Nita, dampak positif yang didapat adalah polusi udara menurun karena sebelumnya banyak kendaraan yang menyebabkan polusi udara dan berdampak pada kesehatan. Sedangkan dampak positif yang dirasakan oleh Bagus bahwa aturan ini dapat mengurangi penyebaran virus *coivid-19* agar virus tersebut tidak menyebar secara cepat. Namun disisi lain aturan ini menyebabkan pembatasan pemenuhan nafkah sehingga tidak bisa memenuhi keluarga yang semestinya.

Selanjutnya, mas Deni juga menjelaskan yang sama yakni:

*“Mengurangi aktifitas di luar rumah sehingga bisa meminimalisir penyebaran dan kalau negatif nya tidak bisa berkumpul dengan teman, tidak bisa bebas seperti biasanya”*⁵⁴

Menurut Deni aturan ini berguna sehingga bisa meminimalisir angka penyebaran virus agar tidak terjadinya lonjakan yang bisa menyebabkan angka kematian. Namun disisi lain aturan ini mempunyai dampak hubungan dengan masyarakat berkurang.

Kemudian hasil wawancara dengan mbak Endah, beliau juga berpendapat yang sama yaitu:

⁵³ Nita, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁵⁴ Deni, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

“Dampak positif bagi saya kan nggak boleh keluar ya mas jadi ya nggak gampang tertular virus sedangkan kalau dampak negatifnya ekonomi semakin menurun, pemasukkan nggak ada.”⁵⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Endah bahwa adanya aturan ini sangat berguna karena aturan ini bisa menghentikan penularan dan juga tidak terjangkau oleh virus *covid-19*. Namun disisi lain aturan ini bisa menyebabkan beliau sulit untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini sama seperti yang dikatakan Bagus bahwa aturan ini dapat membatasi beliau dalam mencari nafkah.

Terkahir, berbeda dengan mas Malik, beliau tidak keluar rumah dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran:

“Kalau saya pribadi saya kan ngerasa takut ya jadi saya nggak keluar rumah kalau tidak penting dan juga meminimalisir pengeluaran dan penyebaran virus kalau negatifnya ini lumayan banyak kalau menurut saya, contohnya susah kita kemana mana, ketemu orang susah, harus vaksin. Yang jelas akhirnya kerjaan pun susah untuk mencari nafkah”⁵⁶

Menurut mas Malik, dampak positif yang dirasakan adalah merasa takut akan penularan virus apabila keluar rumah sehingga bisa meminimalisir pengeluaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan adalah pekerjaan menjadi susah untuk mencari nafkah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ke lima informan bahwa aturan ini sangat berguna bagi para informan karena aturan ini bisa menyebabkan kurangnya angka virus penyebaran yang terjadi di sekitar. Namun disisi lain aturan ini juga membatasi mereka dalam berkegiatan di luar rumah seperti bekerja, berdagang, dll. Karena sejatinya mereka adalah para pedagang dan buruh harian lepas yang notabene tidak bekerja dalam rumah secara *online*.

Ketika pemenuhan nafkah tidak dapat terlaksana maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam keluarga sejahtera karena keluarga

⁵⁵ Endah, *Wawancara* (Kotalama, 14 Agustus 2022)

⁵⁶ Malik, *Wawancara* (Kotalama, 15 Agustus 2022)

sejatera adalah mereka yang wajib memenuhi kebutuhan nafkah bagi keluarganya.

Kemudian, aturan PSBB dan faktor *cabin fever* memperjelas dampaknya seperti kebosanan, lekas marah (baik lekas marah maupun mudah tersinggung), terkadang putus asa, dan berbagai emosi tidak menyenangkan lainnya bisa menyertai. Secara perilaku, penderita *cabin fever* mungkin mengeluh sulit berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan.

Pertama, hasil wawancara dengan mas Bagus:

*“Kalau dilarang keluar rumah mas ya dampak stress nya cukup ada, cemas ada. Yang saya rasakan ketika cemas tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor yang saya alami yaa kita kan butuh makan terus kita punya anak ya kalau anak nggak bisa makan gimana? Anak kami kan masih kecil, ya namanya anak kecil butuh jajan butuh apa gitu mas”*⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dampak stress ada. Karena ketika mas Bagus mengalami hal tersebut beliau khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga beliau mempunyai anak yang masih kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan terlaksananya fungsi biologis yang dialami bahwa kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Selain itu juga beliau berupaya untuk melaksanakan fungsi rekreatif yaitu apabila di dalam keluarga tersebut tercipta lingkungan yang tenang, tentram bebas dari ketegangan internal dan memberikan rasa lega dari stres. Memberikan rasa kedekatan dan saling memiliki bagi keluarga.

Selanjutnya, mbak Nita juga menjelaskan yang sama yakni:

*“Pasti ada, kalau yang sudah berkeluarga pun pasti cemas untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan mencari nafkah meskipun sulit.”*⁵⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan menurut Nita aturan ini menyebabkan kecemasan pada dirinya karena mencari nafkah pun sulit

⁵⁷ Bagus, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁵⁸ Nita, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

untuk dilakukan, ini menjadikan masyarakat yang mempunyai keluarga termasuk dirinya muncul rasa cemas akan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kemudian hasil wawancara dengan mas Deni bahwa beliau tidak mengalami stres sama sekali ketika adanya aturan ini diberlakukan:

*“Kalau cemas maupun stress itu nggak ada, hanya saja itu cari rezeki berkurang karena saya buruh ya nunggu mas kalau ada panggilan. Kalau nggak ada ya cari kegiatan.”*⁵⁹

Menurut hasil wawancara dengan Deni bahwa beliau sama sekali tidak mengalami stress ataupun cemas hanya saja untuk mencari nafkah berkurang.

Keempat, hasil wawancara dengan mbak Endah:

*“Ada mas cemas, khawatir kalau keluar takut karena virus sama takut ketularan karena saya kan pedagang jadi ketika bertemu orang lain saya takut ketularan. Takut juga ketika tidak bisa mencukupi kebutuhan.”*⁶⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan menurut Endah bahwa ketika adanya virus *covid-19* rasa kekhawatiran dalam dirinya muncul karena ditakutkan ketika bertemu dengan orang di luar sana bisa menular dalam dirinya.

Kelima, hasil wawancara dengan mas Malik:

*“Kalau stress iya tapi kalau cemas nggak begitu saya rasakan karena ya seperti dipenjara di rumah, di isolasi sama ngefek ke badan mas kurang fit, pikiran stress langsung ke lambung soalnya saya ada penyakit asam lambung jadi kalau stress larinya langsung ke lambung”*⁶¹

Dari hasil wawancara Malik bahwa rasa kecemasan muncul terkait adanya aturan PSBB. Disisi lain rasa stress pun berefek ke fisik termasuk kesehatan dalam dirinya.

⁵⁹ Deni, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁶⁰ Endah, *Wawancara* (Kotalama, 14 Agustus 2022)

⁶¹ Malik, *Wawancara* (Kotalama, 15 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara dengan lima narasumber yang berada di Kelurahan Kotalama nama-nama peneliti dirahasiakan karena memberi nama pada sumber dapat merugikan mereka. 4 dari 5 narasumber mayoritas memberikan jawaban yang sama dimana 4 narasumber memberikan jawaban bahwasanya aturan PSBB ini merugikan masyarakat karena kebutuhan mereka yang sejatinya berdagang serta buruh yang notabene penghasilan yang masih terbelang di bawah rata rata. Meskipun ada 1 narasumber yang memberikan jawaban yang cukup baik terkait aturan PSBB tetapi tidak menutup kemungkinan beliau juga kekurangan dalam hal materil.

Terkait adanya dampak *cabin fever*, kelima narasumber memberikan jawaban yang sama yaitu mereka memiliki cemas ataupun kekhawatiran ketika keluar ke rumah mereka terjangkit virus. Terlebih lagi menurut narasumber pertama adalah kekhawatiran mereka terhadap anaknya yang masih kecil karena diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Adapun orang dengan gejala *cabin fever* yaitu letih, sulit percaya pada orang di sekitar, tidak sabaran, merasa pilu dan tekanan mental untuk waktu yang panjang. Gejala ini telah dialami oleh 4 informan bahwa mereka khawatir akan menimbulkan penularan dalam diri mereka ketika bertemu dengan masyarakat di luar.

Perlu diketahui ada beberapa kelompok yang rentan mengalami *cabin fever* yaitu:

- a) ODGJ, yaitu mereka yang mengalami masalah kejiwaan seperti Depresi, Psikosomatis, OCD (*Obsessive Compulsive Disorder*) atau masalah kesehatan mental yang membuat orang tersebut mempunyai dorongan yang tidak bisa dikontrol dan bersifat berulang.
- b) Tipe Kepribadian, yaitu mereka yang mempunyai sifat Kolerius Plegmatis, Sanguinis, Melankolis.

- c) Penyandang Disabilitas, yang dimaksud disini adalah mereka yang tidak mempunyai dukungan sosial.
- d) Tinggal sendiri, yaitu mereka yang tinggal sendirian di rumah dan jauh dari keluarga.

Hal ini disebabkan bahwa ketika seseorang mengalami *cabin fever* terutama ketika adanya aturan PSBB ini setiap orang bisa merasakan dampak stress apabila orang tersebut mengalami salah satu kelompok dari yang sudah disebutkan di atas.

Hasil wawancara kelima narasumber terdapat 4 narasumber dan 1 diantaranya rentan terkena penyakit ketika mengalami stress ataupun cemas. Seperti yang dikatakan Malik bahwa beliau mengalami penyakit asam lambung apabila mengalami stres.

“Ngefek ke badan mas kurang fit, pikiran stress langsung ke lambung soalnya saya ada penyakit asam lambung jadi kalau stress larinya langsung ke lambung”

Wawancara mengungkapkan bahwa Wellmind telah mengidentifikasi tanda-tanda *cabin fever* sebagai berikut: kecemasan, kurang semangat, lekas marah, gampang putus asa, susah berkonsentrasi, susah bangun tidur, dan sebagainya.

Kemudian dari hasil wawancara dengan kelima informan maka mereka termasuk Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun informan yang rentan mengalami *cabin fever* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Mas Bagus, adalah tipe orang Plegmatis. Dapat dilihat dari kekhawatiran beliau ketika mencari nafkah beliau mengerjakan hal yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Mbak Nita, adalah tipe orang yang Plegmatis. Bisa dilihat dari beliau ketika mencari nafkah beliau tetap bekerja meskipun

rasa kekhawatiran beliau dalam mencari nafkah tidak cukup untuk keluarga.

3. Mas Deni, adalah tipe orang Melankolis. Dilihat dari hasil wawancara bahwa beliau hanya menunggu ketika ada panggilan kerja.
4. Mbak Endah, adalah tipe orang Plegmatis. Bisa dilihat dari beliau ketika mencari nafkah beliau tetap bekerja meskipun rasa kekhawatiran beliau dalam mencukupi kebutuhan tidak cukup untuk keluarga.
5. Mas Malik, adalah tipe orang Melankolis. Dapat dilihat dari wawancara beliau bahwa beliau tidak bisa menoleransi rasa kebosanan yang berakibat kesehatannya menurun.

Tabel 4.4

Dampak PSBB Terhadap *Cabin Fever*

No.	Nama Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif	Tipologi Ketahanan Keluarga
1	Bagus dan Risma	Sangat berguna yaitu untuk meminimalisir penyebaran virus.	Muncul kecemasan karena ditakutkan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk keluarga.	Semi tentram
2	Nita dan Handoko	Siklus udara menjadi baik karena berkurangnya aktifitas di luar dan juga solidaritas masyarakat meningkat dari sebelumnya.	Merugikan masyarakat karena aktivitas masyarakat dibatasi dan juga banyaknya PHK. Muncul kecemasan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.	Tentram
3	Deni dan Susi	Mengurangi aktifitas di luar rumah sehingga bisa meminimalisir penyebaran.	Tidak bisa berkumpul dengan teman, tidak bisa bebas seperti biasanya.	Tentram
4	Endah dan Farid	Dapat mengurangi penularan dengan	Ekonomi menurun dan muncul kecemasan	Semi tentram

		berdiam diri dirumah.	karena ditakutkan menular kepada dirinya.	
5	Malik dan Dian	Dapat meminimalisir penyebaran virus dengan cara berdiam diri di rumah.	Mengalami stress karena seperti di penjara di dalam rumah.	Semi tentram

C. Pola pemenuhan nafkah pada masa diberlakukannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Virus *covid-19* adalah virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, bahkan sampai penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat (SARS). Tentu saja hal ini membawa dampak yang membuat manusia tidak dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung dan menyebabkan mereka untuk berdiam diri di rumah selama kurun waktu yang ditentukan yang bisa disebut dengan istilah *cabin fever*. Berikut hasil wawancara tentang bagaimana cara memenuhi nafkah pada masa diberlakukannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Pertama, hasil wawancara dengan mas Bagus:

*“Ya cari seadanya mas, biasanya itu kadang kerja tiba tiba kerja dirumah aja buat kerajinan lalu dijual, yang penting gimana caranya cari uang sedikit sedikit yang penting bisa mencukupi keluarga. Ya kadang kadang jual barang apa yang perlu di jual”*⁶²

Menurut pendapat dari Bagus untuk memenuhi nafkah pada saat adanya aturan PSBB, beliau melakukan pekerjaan di rumah seperti melakukan hal yang bisa menghasilkan uang. Disisi lain juga menjual barang bekas yang setidaknya tidak dipergunakan lagi. Dari pendapat tersebut beliau bisa dia ktegorikan sebagai Keluarga Sejahtera I karena

⁶² Bagus, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

beliau masih bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya. Adapun fungsi keluarga termasuk dalam Fungsi Biologis dan Fungsi Rekreatif sebab beliau bisa menciptakan rasa tenang, senang, riang agar dapat dinikmati dengan tenang dan jauh dari tekanan mental dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan sandang.

Begitu juga yang dilakukan oleh Nita,

*“Kalau saya membuka usaha di rumah tanpa bertemu dengan orang secara langsung. Karena kalau saya tidak melakukan hal tersebut maka hubungan keluarga bisa kacau”*⁶³

Menurut Nita apabila dia tidak melakukan hal tersebut maka di dalam keluarga akan terjadi cekcok apabila tidak terpenuhinya sandang, pangan maupun papan. Dari pendapat tersebut beliau bisa dikategorikan sebagai Dari pendapat tersebut beliau bisa diaktegorikan sebagai Keluarga Sejahtera I karena beliau masih bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya. Adapun fungsi keluarga termasuk dalam Fungsi Biologis dan Fungsi Rekreatif sebab beliau bisa menciptakan rasa tenang, senang, riang agar dapat dinikmati dengan tenang dan jauh dari tekanan mental dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan sandang. Lain halnya yang dikatakan oleh Deni,

*“Kalau saya pengiritan dalam artian biasanya saya pengeluaran lumayan banyak tapi karena terbatasnya gerak dalam pekerjaan menjadikan saya untuk hemat dalam pengeluaran, kadang juga uang untuk anak sekolah saya kurangi. Selain itu juga untuk kebutuhan pokok seperti listrik, air, bensin itu juga saya kurangi”*⁶⁴

Menurut Deni untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam masa PSBB, perlu dilakukan pengiritan. Hal ini menurut beliau lakukan karena terbatasnya ruang gerak dalam pekerjaan sehingga beliau menghemat pengeluaran demi terbentuknya ketenangan dalam keluarga. Dari pendapat tersebut beliau bisa diaktegorikan sebagai Keluarga Sejahtera I karena

⁶³ Nita, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

⁶⁴ Deni, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

beliau masih bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya. Bisa dibuktikan dengan beliau ketika melakukan penghematan dalam kebutuhan sehari-hari sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang maupun pangan.

Kemudian hasil wawancara dengan mbak Endah, *“Kalau saya tetap ke toko mas tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan.”*⁶⁵

Menurut Endah ketika aturan ini berlangsung beliau tetap bekerja di toko untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari pendapat tersebut beliau bisa dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I karena beliau masih bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya. Adapun fungsi keluarga termasuk dalam Fungsi Biologis karena beliau ikut andil dalam menciptakan rasa nyaman tentram serta damai di dalam keluarga.

Terakhir, hasil wawancara dengan mas Malik:

*“Saya kan pedagang ya mas jadi seperti penjualan memang berkurang drastis jauh dari sebelum covid. Pembeli pun jarang yang datang jadi ya tetap jualan”*⁶⁶

Menurut Malik ketika aturan ini berlangsung beliau tetap berjualan meskipun pendapatan berkurang drastis sejak diberlakukannya aturan PSBB ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari pendapat tersebut beliau bisa dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I karena beliau masih bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya meskipun pembeli pada saat itu naik turun.

Dari hasil wawancara ini informan pertama mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan melakukan kegiatan yang sekiranya bisa menghasilkan pendapatan entah itu barang yang bisa dijual maupun jasa yang terpenting bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Informan kedua mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan harian adalah berjualan online di dalam rumah tanpa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Informan ketiga

⁶⁵ Endah, *Wawancara* (Kotalama, 14 Agustus 2022)

⁶⁶ Malik, *Wawancara* (Kotalama, 15 Agustus 2022)

mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan penghematan pengeluaran. Informan keempat mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan harian adalah tetap ke toko dengan mematuhi protokol kesehatan. Informan kelima mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan harian adalah dengan tetap berjualan.

Menurut Prof Mufidah apabila di dalam keluarga jika kebutuhan setiap individu tidak terpenuhi maka akan menunjukkan perilaku sikap kecewa, tetapi apabila kebutuhan terpenuhi maka timbulah rasa aman dan gembira. Seperti yang dikatakan oleh Nita,

“Kalau saya membuka usaha di rumah tanpa bertemu dengan orang secara langsung. Karena kalau saya tidak melakukan hal tersebut maka hubungan keluarga bisa kacau”

Di dalam bukunya dikatakan ada lima tingkatan kebutuhan manusia salah satunya adalah *Physiological needs* (kebutuhan yang bersifat biologis) yaitu kebutuhan yang bersifat primer seperti pakaian, makan, dan tempat tinggal karena sejatinya kebutuhan ini sudah ada sejak manusia dilahirkan di dunia.⁶⁷ Seperti yang dilakukan oleh para informan bahwa ketika aturan PSBB diberlakukan maka mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing demi menciptakan rasa aman tentram dan damai di dalam keluarga.

Dari data BKKBN dari kelima informan yang didapat, menurut peneliti kebanyakan mereka termasuk dalam Keluarga Sejahtera I yang dimana mereka belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, maupun papan. Seperti yang diungkapkan oleh Bagus bahwa ketika aturan ini berlangsung beliau mencari pendapatan seadanya seperti barang yang bisa dijual ataupun yang lain.

Dari hasil wawancara kelima narasumber, mereka berbeda pendapat mengenai Aturan PSBB sehingga mereka kebanyakan bermasalah dalam hal ekonomi.

⁶⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 95

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, keluarga dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu mencukupi kebutuhan hidup material dan spiritual, serta memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat, lingkungan, dan keluarga.

Selain itu, KHI mengatur dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan kemampuannya. Berdasarkan pasal tersebut suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya⁶⁸.

Disamping itu hasil wawancara kelima narasumber berpendapat bahwa aturan PSBB menghambat pemasukkan mereka yang notabene di bawah rata rata. Adanya pembatasan jam kerja mengakibatkan penghasilan mereka berkurang terlebih lagi mereka yang sudah berkeluarga.

“Ya cari seadanya mas, biasanya itu kadang kerja tiba tiba kerja dirumah aja, yang penting gimana caranya cari uang sedikit sedikit yang penting bisa mencukupi keluarga. Ya kadang kadang jual barang apa yang perlu di jual”⁶⁹

Dari wawancara bersama mas Bagus bahwa beliau dengan keluarganya bisa dikategorikan dengan Keluarga Prasejahtera. Dalam hal ini beliau masih belum bisa mencukupi sandang nya terhadap keluarganya.

Nafkah adalah hal yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nafkah tersebut meliputi pakaian, makanan, perabot, dll. Persoalan lain dalam hal ekonomi adalah ketika Pemberlakuan PSBB ini akibat turunnya pendapatan yang dialami oleh

⁶⁸ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁹ Bagus, *Wawancara* (Kotalama, 4 Agustus 2022)

kelima narasumber, yang menyebabkan turunya daya beli. Artinya mayoritas mereka yang tidak bisa membeli bahan kebutuhan harian.

Meski dalam kondisi terbatas, manusia tetap membutuhkan interaksi sosial untuk menopang dirinya. WFH, atau bekerja dari rumah, bagi karyawan tentu saja merupakan hasil dari kebijakan pemerintah seperti PSBB dan *Social Distancing*. Namun, pekerja seperti tukang becak, buruh, pedagang, dan lain-lain menghadapi tantangan yang berbeda.⁷⁰

Dari data yang peneliti dapatkan mayoritas masyarakat Kelurahan Kotalama mengeluhkan efek yang diderita seperti ekonomi karena tidak dapat bekerja yang notabene bekerja di luar rumah. Hal ini berdampak juga pada daya tahan yang menurun karena pergerakan yang dibatasi serta efek psikologis dikarenakan perasaan bimbang yang berlebihan terhadap virus ini.

Disamping itu dari pasangan Bagus dan Risma mereka telah melakukan fungsi rekreatif yaitu berusaha untuk dapat lingkungan yang tenang, tenang bebas dari ketegangan internal dan memberikan rasa lega dari stres. Memberikan rasa kedekatan dan saling memiliki bagi keluarga. Seperti yang beliau katakan dalam wawancaranya,

“Ya cari seadanya mas, biasanya itu kadang kerja tiba tiba kerja dirumah aja, yang penting gimana caranya cari uang sedikit sedikit yang penting bisa mencukupi keluarga. Ya kadang kadang jual barang apa yang perlu di jual”

Beliau berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya meskipun aturan PSBB ini membatasi gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan di luar rumah.

Dari kelima pasangan secara umum cenderung survive dengan keragaman usahanya masing-masing. Mereka termasuk kelompok marjinal yang pada umumnya mengalami masalah kemiskinan, kehidupan

⁷⁰ Rindam Nasruddin, Ismalul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, no. 7(2020): 643

beragama, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Untuk masalah kemiskinan mayoritas mereka masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera I karena mereka masih bisa makan 3 kali sehari tetapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya seperti dalam tahap Keluarga Sejahtera II, III, maupun III plus. Selanjutnya kehidupan beragama mereka mengalami perubahan seperti halnya pengajian, jamaah tahlil menurun. Kemudian masalah kesehatan mereka, ada 2 pasangan yang terkena covid-19 dan mereka tidak dapat pergi ke rumah sakit karena terkendala biaya. Kemudian masalah pekerjaan mereka cenderung mengalami penurunan penghasilan dikarenakan adanya aturan PSBB yang mengharuskan mereka untuk berdiam diri di rumah. Untuk masalah pendidikan ada 1 pasangan anak mereka yang mengalami putus sekolah dikarenakan terkendala biaya SPP.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pola pemenuhan nafkah terhadap ke lima informan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai berikut,

Tabel 4.5
Pemenuhan Nafkah

No.	Nama Informan	Pemenuhan Nafkah	Tipologi
1	Bagus dan Risma	Mencari seadanya yang dapat dijual dan menjual barang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.	Mengurangi aset
2	Nita dan Handoko	Membuka usaha di rumah secara online.	Alih pekerjaan
3	Deni dan Susi	Melakukan pengirisan dalam hal pengeluaran kebutuhan yang biasanya agak besar menjadi agak kecil.	Berhemat
4	Endah dan Farid	Tetap melakukan pekerjaan di toko untuk memenuhi kebutuhan keluarga.	Stabil
5	Malik dan Dian	Tetap melakukan pekerjaan sebagai pedagang meskipun pendapatan berkurang drastic.	Fluktuasi

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penelitian terkait pandangan masyarakat Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap aturan PSBB, maka dapat disimpulkan yakni:

1. Terkait dengan Implementasi aturan PSBB bahwa mayoritas mereka berpandangan bahwa aturan ini sangatlah mengganggu bagi kehidupan mereka terlebih lagi ketika keluarga informan yang bekerja sebagai buruh harian atau pedagang yang notabene tidak bisa bekerja dari rumah dan harus terjun ke lapangan. Dampak dari hal tersebut mereka mengatakan bahwa mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan dengan cara melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah. Disisi lain dampak positif dan negatif *cabin fever* yang menyebabkan keluarga informan ada yang bertipologi semi tentram dan tentram.
2. Pola pemenuhan nafkah pada saat aturan PSBB berlangsung yakni mayoritas narasumber ada yang tetap berdagang ada juga yang tetap di dalam rumah dengan membuka usaha online atau membuat sebuah kerajinan yang kemudian di jual kembali untuk mendapatkan upah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dari kelima informan mereka survive semua artinya mereka dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I tetapi mereka tidak bisa meningkat kesejahterannya seperti ada yang mengurangi asset, alih pekerjaan, berhemat dll untuk bisa memenuhi nafkah.

C. SARAN

1. Kepada pemerintah sebaiknya memberikan keringanan atau memberi bantuan kepada para pedagang ataupun buruh yang notabene tidak bisa bekerja di rumah sehingga tidak terjadi kekurangan pada mereka yang dapat menghambat penghasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keadaan masyarakat kelas bawah sebelum diberlakukannya aturan ini mengingat mereka adalah para pekerja yang langsung turun ke lapangan dan juga mengirim perwakilan seorang psikolog untuk mengatasi masalah *cabin fever* dalam diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2014

Triкомо, Y. Argo. *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan*. Yogyakarta : Media Pressindo, 1999

Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Suparlan, Pasurdi. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 1984

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. BPFU-UII, 2000

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004

Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Nana Sudjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008

Ju Lan, Thung. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial dan Pola Kerentanan Sosial*. Jakarta: LIPI Press, 2019

Jurnal

Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Kordinat* Vol. XVI, No. 1 April 2017

Rochim, Khoirul dkk. "Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Harmonisasi Keluarga", Vol. 2 No. 2 Agustus 2021

Poedjoetami, Esty. " Lokasi Strategis Sebagai Potensi Ketahanan Hidup Di Permukiman Marjinal: Studi Kasus Permukiman Sepanjang Rel Kereta Api (KA) Dari Lintasan Jalan Bung Tomo – Jalan Wagir Wonokromo Surabaya", *Jurnal Rekayasa Perencanaan* Vol. 2 No. 1 Oktober 2015

Rindam Nasruddin, Ismalul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah" Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 7 No. 7 12 Juni 2020

Surjanto, "Keberagaman Komunitas Pemulung di Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 8 1999

Lailul Ilham, Ach Farid, "Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama*, No. 2 2019

Website

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-kebijakan-keuangan-negara-dalam-perppu-no1-tahun-2020/> diakses pada tanggal 11 februari 2022

Nareza, Meva. "Waspadai Cabin Fever Akibat Terlalu Lama Tinggal di Rumah" *Alodokter*, 27 Mei 2020, diakses 12 November 2021, <https://www.alodokter.com/waspadai-cabin-fever-akibat-terlalu-lama-tinggal-di-rumah>

<https://news.unika.ac.id/2018/09/komunikasi-kaum-marjinal/> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

<https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/program-ketahanan-keluarga-versi-bkkbn/> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

Gloria. “Isolasi Selama Pandemi Dapat Sebabkan Cabin Fever”, Universitas Gadjah Mada, 1 Juli 2020, diakses 10 Januari 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/19639-isolasi-selama-pandemi%20dapat-sebabkan-cabin-fever>

<https://www.ui.ac.id/mengenal-gejala-cabin-fever-dan-cara-mengatasinya/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022

<https://news.unika.ac.id/2018/09/komunikasi-kaum-marjinal/> diakses pada tanggal 17 Maret 2022

Nareza, Meva “Waspadai Cabin Fever Akibat Terlalu Lama Tinggal Di Rumah,” *Alodokter*, 27 Mei 2020, diakses 4 April 2022, <https://www.alodokter.com/waspadai-cabin-fever-akibat-terlalu-lama-tinggal-di-rumah>


<https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> diakses pada tanggal 9 Desember 2022

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gayamsana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yoga Pratama Putra
NIM/Jurusan : 18210194 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Dampaknya Terhadap *Cabin Fever* Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Marjinal Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 9 Mei 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 23 Mei 2022	ACC BAB I	
3.	Rabu, 27 Mei 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 6 Juli 2022	ACC BAB II	
5.	Kamis, 15 Juli 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 25 Juli 2022	ACC BAB III	
7.	Senin, 1 Agustus 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 22 Agustus 2022	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 26 September 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 28 September 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 28 September 2022
Mengetahui
a.n
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Yoga Pratama Putra
	NIM	18210194
	TTL	Malang, 04 Oktober 1999
	No. Hp	087703058377
	Alamat	Jl. Batubara No 79B Kota Malang
	Email	yogapratama748@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun	Nama Instansi	Alamat
1.	2006 – 2012	SDN Purwantoro 4	Jl. Batubara No.38, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang
2.	2012 – 2015	SMPN 20 Malang	Jl. Tumenggung Suryo No.38, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang
3.	2015 - 2018	SMA Brawijaya Smart School Malang	Jl. Cipayung No.8-12, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

RIWAYAT ORGANISASI

No	Tahun Masuk	Nama Organisasi
1.	2017	Anggota MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) SMA Brawijaya Smart School Malang
2.	2018	(UKM Seni Religius)